



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel.Kotokoclak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec.Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 320 /PM.00.02/K.SB-17/10/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan dan Pencegahan

Payakumbuh, 2 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di –

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencermatan rancangan DCT yang dimulai tanggal 24 September 2023 s/d 03 Oktober 2023, maka dalam rangka melakukan pencegahan, Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan bakal calon melalui partai politik harus melengkapi keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur secara teknis di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT yaitu untuk bakal calon yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 ayat (1) dan (3): Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
 - b. Pasal 15 ayat (1) dan (3): Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
 2. Memastikan perubahan rancangan DCT apabila dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
 3. Menginformasikan kepada Bawaslu Kota Payakumbuh apabila terdapat tanggapan masyarakat yang disampaikan masyarakat dan/atau peserta Pemilu kepada KPU Kota Payakumbuh beserta dengan tindaklanjutnya;
 4. Bawaslu Kota Payakumbuh akan melakukan pengawasan melekat dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku selama masa pencermatan rancangan DCT bakal calon anggota DPRD Kota Payakumbuh;
 5. Tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan ataupun menguntungkan salah satu peserta pemilu selama tahapan pencalonan DPRD Kota Payakumbuh.
- Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA
RIO GUSTRINANDA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip